

BUPATI PEMALANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR \4 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, agar dapat dilaksanakan berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan Pembangunan Rencana Induk 2010-2025 (Lembaran Negara Tahun Nasional Tahun 2011 Nomor 125. Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5264);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Lingkungan Pemerintah Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 11) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12):
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Hiburan (Lebaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pemalang Tahun 2017– 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- 3. Bupati adalah Bupati Pemalang;
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kabupaten Pemalang.
- 7. Dinas terkait adalah dinas yang tugas pokok dan fungsinya mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pemalang.
- 8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- 11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 12. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.

- 13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- 14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
- 15. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- 16. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- 17. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- 18. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- 19. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata.
- 20. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.
- 21. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- 22. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
- 23. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan, informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- 24. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- 25. Usaha jasa konsultan adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- 26. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- 27. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau dan waduk.
- 28. Usaha solus per aqua yang selanjutnya disebut spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah raga aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.
- 29. Dunia Fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan karya(seni) fantastis.

- 30. Pusat Kesehatan atau *Healt Centre* adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
- 31. Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seorang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.
- 32. Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
- 33. Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendikiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
- 34. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
- 35. Jasa konsultasi Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
- 36. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah proses daftar usaha pariwisata.
- 37. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- 38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang pariwisata.
- 39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata didasarkan pada asas:
 - a. kemanfaatan:
 - b. keserasian;
 - c. keadilan;
 - d. kepastian hukum; dan
 - e. ketertiban penyelenggaraan.
- (2) Asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata harus memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat setempat, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional.
- (3) Asas keserasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata harus berlajan selaras dan seimbang antara pelaku usaha dan pemerintah daerah.



- (4) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa dalam penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata harus mencerminkan rasa keadilan secara proporsional.
- (5) asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) asas ketertiban penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah dalam penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata dilaksanakan secara tertib sesuai standar operasional prosedur yang ada.

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan usaha pariwisata;
- b. menumbuhkan kesadaran pengusaha untuk tertib administrasi dalam pengelolaaan usaha pariwisata;
- c. mendorong pendayagunaan potensi industri kepariwisataan daerah;
- d. sebagai pedoman bagi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB III BENTUK USAHA PARIWISATA

Pasal 4

Usaha pariwisata meliputi:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa Pramuwisata;
- 1. wisata Tirta; dan
- m. spa.

Pasal 5

Pengusaha pada jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf a berbentuk usaha perseorangan atau badan usaha Indonesia berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pengusaha jenis usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf b berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.



Pengusaha jenis usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf c berbentuk usaha perseorangan atau berbadan usaha Indonesia berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengusaha jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf d berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- (2) Pengusaha jenis usaha agen perjalanan wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengusaha jenis usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf e dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha indonesia berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi hotel dan motel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf f berbentuk badan usaha indonesia berbadan hukum;
- (2) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi bumi perkemahan, persinggahan caravan, Villa dan Rumah Kos dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi pondok wisata/guesthouse merupakan usaha perseorangan.

Pasal 11

- (1) Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf g berupa jenis usaha hiburan malam dan jasa impresariat/promotor berbentuk Badan Usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi jenis usaha gelanggang olahraga lain, jenis usaha gelanggang seni, jenis usaha arena permainan, jenis usaha panti pijat dan jenis usaha taman rekreasi dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengusaha jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf h berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.



Pengusaha jenis usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf i berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Pasal 14

Pengusaha jenis usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf j berbentuk badan usaha indonesia berbadan hukum.

Pasal 15

Pengusaha jenis usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf k merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 16

Pengusaha jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf 1 merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha indonesia berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 17

Pengusaha Spa atau salah satu usahanya berupa spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf m dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha indonesia berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 18

Persyaratan Pendaftaran Usaha Pariwisata:

- a. fotocopy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha pariwisata yang menjadi maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, dan/atau fotocopy Kartu Tanda Penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- b. fotocopy izin teknis sesuai ketentuan perundangan antara lain :
 - 1. Izin lokasi atau izin pemanfaatan ruang;
 - 2. Izin mendirikan bangunan; dan/atau
 - 3. Izin teknis lainnya.
- c. fotocopy dokumen lingkungan hidup sesuai dengaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. untuk usaha penyediaan akomodasi ditambah dengan keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar dan keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas yang tersedia;
- e. untuk usaha kawasan wisata ditambah dengan fotocopy bukti hak atas tanah atau bukti lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;



- f. untuk usaha daya tarik wisata ditambah dengan fotocopy bukti pengelolaan dan pemilikan daya tarik wisata;
- g. untuk usaha wisata tirta yang berkaitan dengan pemanfaatan sungai, danau, waduk ditambah dengan fotocopy izin pemanfaatan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata:
 - a. Pemohon usaha perseorangan atau Badan Usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada DPMPTSP dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau salinannya yang dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. menyerahkan surat pernyataan tertulis bermaterai cukup dari pengusaha sebagai jaminan bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta.
- (2) Bentuk dan Tata Naskah Formulir pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Petugas pendaftar menerima Permohonan pendaftaran usaha pariwisata beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Petugas melakukan pemeriksaan dokumen permohonan pendaftaran usaha pariwisata, mengecek kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dengan mencocokan dokumen aslinya dan memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata, jika dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Petugas pendaftar melakukan perekaman data kedalam daftar usaha pariwisata.

Pasal 21

Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. nama usaha pariwisata;
- g. lokasi usaha pariwisata;
- h. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama izin dan nomor izin teknis serta nama dan nomor izin lingkungan yang dimiliki pengusaha;



- k. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf j; dan
- 1. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

BAB V PENERBITAN TDUP

Pasal 22

- (1) Kepala DPMPTSP menerbitkan TDUP paling lambat 3 (tiga) hari setelah pencantuman dalam daftar usaha pariwisata;
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nama pengusaha;
 - d. alamat pengusaha;
 - e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
 - f. nama usaha pariwisata;
 - g. lokasi usaha pariwisata;
 - h. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
 - j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor izin lingkungan yang dimiliki pengusaha;
 - k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP; dan
 - 1. tanggal penerbitan TDUP.
- (3) TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
- (4) Masa berlaku TDUP selama tidak terjadi perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (5) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, pengusaha wajib melaksanakan daftar ulang TDUP setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (6) Pengusaha wajib mengajukan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata bila terdapat perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan terjadi.
- (7) Bentuk TDUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata, tahapan-tahapan pendafataran usaha pariwisata, serta pembinaan, pengawasan dan evaluasi diselenggarakan tanpa dipungut biaya.



BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 4 April 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang pada tanggal 4 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

> Cap ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEMALANG

> PUJI SUGIHARTO, SH Pembina Tingkat I

NIF. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA

A. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA DAYA TARIK WISATA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA DAYA TARIK WISATA

Nomor dan tanggal pendaftaran *)	Kepada:
	Yth. BUPATI PEMALANG
Nomor:	Melalui Kepala DPMPTSP
	di –
Tanggal:	<u>PEMALANG</u>
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama :	
Alamat Tempat Tinggal :	
Bentuk Usaha : Badan Usaha	Derorongon
Nama Perusahaan : Badan Osana,	Colorangan
Jabatan :	
Lokasi Daya Tarik Wisata :	
Lokasi berada di antara Propinsi :	dan Duaninai
Ya Propinsi	dan Propinsi
Tidak	
Lokasi Berada diantara Kabupaten/ Kota	
Ya Kabupaten/ Kota	dan Kabupaten/
Kota	
Tidak	
Alamat Kantor Pengelola :	
Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan F	
Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata da	
tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini k	ami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha
daya Tarik Wisata, jenis usaha pengelolaan daya ta	arik wisata sub jenis pengelolaan :
Pengelolaan pemandian air panas alami	Pengelolaan museum
Pengelolaan gua	Pengelolaan pemukiman dan/atau
Pengelolaan peninggalan sejarah dan	lingkungan adat
Purbakala berupa candi, keraton, prasasti,	Pengelolaan objek ziarah
Petilasan dan bangunan kuno	3
(Beri tanda silang pada pilihan sub-jenis pengelolaa	an usaha)
Untuk melengkapi permohonan terebut, bersama i	
telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk n	
1. Fotokopi akta pendirian perusahaan atau Foto	
2. Fotokopi bukti hak pengelolaan daya tarik wisa	
3. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perunda	
IMB	ang unuangan.
SITU	
3110	
(Desired eller mede eller)	
(Beri tanda silang pada pilihan)	
4. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan j	perundang-undangan:
UKL-UPL	
SPPL	
(Beri tanda silang pada pilihan)	
Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan	Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi / dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



kami serahkan tersebut.

B. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA KAWASAN PARIWISATA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA KAWASAN PARIWISATA

Nomor dan tanggar pendanaran "	kepada.
	Yth. BUPATI PEMALANG
Nomor :	Melalui Kepala DPMPTSP
	di –
Fanggal:	
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan di bawah ini	•
Nama	:
Alamat Tempat Tinggal	•
Bentuk Usaha	: Badan Usaha Berbadan Hukum
Nama Perusahaan	. Dadan Osana Derbadan mukum
Jabatan	:
Lokasi Kawasan Pariwisata	:
Lokasi berada di antara Propinsi	:
Ya, Propinsi	dan Propinsi Tidak
Lokasi Berada diantara Kabupaten,	
	dan Kabupaten/ Kota Tidak
Alamat Kantor Pengelola	
manat kantoi Tengelola	
Dandaradaan Danataan Mantani Ka	budance des Desirients DM 00 / HW 501 / MWD / 0010 tentene
	budayaan dan Pariwisata PM. 88/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang
	Kawasan Pariwisata dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor
	Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan
pendaftaran Usaha Kawasan Pariwi	sata.
Untuk melengkani permohonan te	ersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampirann
	persyaratann untuk mengajukan permohonan, antara lain :
 Fotokopi akta pendirian badan u 	
2. Fotokopi bukti hak atas tanah;	
Fotokopi izin teknis sesuai pera	aturan perundang-undangan:
IMB	
SITU	
(Beri tanda silang pada pilihan)	
4. Dokumen AMDAL	
4. Dokumen Ambal	
	urat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang
kami serahkan tersebut.	
Demikian Surat Permohonan ini	kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari
ternyata keterangan-keterangan te	ersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi /
dituntut sesuai dengan ketentuan p	peraturan perundang-undangan.
	Pemohon
	Femolion
	Materai
	Rp. 6.000,-
*diisi petugas	Tanda tangan dan Nama jelas



	Materai Rp. 6.000,-	Pemohon
*diisi petugas		Tanda tangan dan Nama jelas



C. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA TRANSPORTASI WISATA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA TRANSPORTASI WISATA

Nomor dan tanggal pendaftaran *)	Kepada:
	Yth. BUPATI PEMALANG
Nomor:	Melalui Kepala DPMPTSP
	di –
Tanggal:	<u>PEMALANG</u>
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama :	
Alamat Tempat Tinggal :	
	aha/ Perorangan
Nama Perusahaan :	, ,
Jabatan :	
Alamat Kantor :	
Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan da	an Pariwisata PM. 89/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang
Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transport	asi Wisata dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor
	wisata dengan ini kami mengajukan permohonan
pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata, je	enis usaha:
Angkutan jalan wisata	: unit, dengan kapasitas
Angkutan Kereta Api Wisata	: unit, dengan kapasitas
Angkutan sungai dan danau wisata	: unit, dengan kapasitas
Angkutan laut domestik wisata	: unit, dengan kapasitas
(Beri tanda silang pada pilihan jenis usaha)	, 5
	na ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang
telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untu	
	fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha
perseorangan	
2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan peru	ndang-undangan:
IMB	
SITU	
(Beri tanda silang pada pilihan)	
	tasi wisata akan kami lampirkan kemudian setelah
	nperoleh tanda daftar usaha pariwisata sebagai dasar
pengurusan izin teknis pengoperasian dari	
3. Dokumen lingkungan hidup sesuai peratur	
UKL-UPL	F
SPPL	
(Beri tanda silang pada pilihan)	
	aan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang
kami serahkan tersebut.	
	dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari
	k benar, maka kami bersedia menerima sanksi /
dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan pe	rundang-undangan.
	Pemohon
	LCMOHOH
	Materai
	Rp. 6.000,-
*diisi petugas	Tanda tangan dan Nama jelas



D. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PERJALANAN WISATA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PERJALANAN WISATA

Nomor dan tanggal pendaftaran *)	Yth.	Kepada : BUPATI PEMALANG
Nomor :		Melalui Kepala DPMPTSP di –
Tanggal:		PEMALANG
Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama :		
Alamat Tempat Tinggal :		
	Perorangan (E	3PW Berbadan Hukum)
Nama Perusahaan :		
Jabatan :		
Alamat Kantor/ Gerai Penjualan :		
Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan P Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan V	Visata dan Pe	eraturan Bupati Pemalang Nomor
tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami me Perjalanan Wisata jenis usaha:	engajukan per	mohonan pendaftaran Usaha Jasa
Biro Perjalanan Wisata		
Agen Perjalanan Wisata		
(Beri tanda silang pada pilihan jenis usaha)		
Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama is telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk m Fotokopi: Akta Pendirian badan usaha yang berbadan l	engajukan per nukum (Biro P	rmohonan, antara lain: erjalanan Wisata)
Akta Pendirian badan usaha atau Kartu tand perjalanan Wisata	-	ntuk pengusaha (Agen
Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-un	dangan:	
IMB		
SITU		•••••
Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perur UKL-UPL SPPL	idan-undangai	n:
(Beri tanda silang pada pilihan)		
Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan	Keahsahan d	an kehenaran atas dokumen yang
kami serahkan tersebut.	Ktabsanan u	an kebenaran atas dokumen yang
Demikian Surat Permohonan ini kami buat deng	yan sebenarny	ya dan anahila di kemudian hari
ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak be		
dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perunc		
	0 0	

	Materai	Pemohon
	Rp.	
	6.000,-	
		D1-4
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tanda tangan dan Nama jelas

*diisi petugas



E. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA MAKANAN DAN MINUMAN

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA MAKANAN DAN MINUMAN

Nomor dan tanggal pendaftaran *)	Kepada:
	Yth. BUPATI PEMALANG
Nomor:	
m 1	di –
Tanggal:	<u>PEMALANG</u>
Dangan harmat	
Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini	•
Nama	•
Alamat Tempat Tinggal	•
Bentuk Usaha	: Badan Usaha/ Perorangan
Nama Perusahaan	
Jabatan	
Lokasi Usaha	
Lokasi Kantor (Khusus untuk Jasa	Boga) :
	oudayaan dan Pariwisata PM. 87/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang
	Makanan dan Minuman dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor
	Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan
pendaftaran Usaha Jasa Makanan	
Restoran, jumlah kursi	buah
Rumah Makanan, jumlah ku	rsi : buah
Bar/ Rumah Minum, jumlah	
Kafe, jumlah kursi	: buah
Pusat Makanan, jumlah kur	
Pusat Makanan, jumlah star	
Jasa Boga, jumlah kapasitas	
(Beri tanda silang pada pilihan jenis	
	ebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang
	raratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:
	usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha
perseorangan	
2. Fotokopi izin teknis sesuai per	aturan perundang-undangan:
IMB	
SITU	
(Beri tanda silang pada pilihan	
	suai peraturan perundang-undangan:
UKL-UPL	
SPPL	
(Beri tanda silang pada pilihar	
(
Terlampir juga kami sampaikan si	rat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang
kami serahkan tersebut.	
Demikian Surat Permohonan ini	kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari
	rsebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi /
dituntut sesuai dengan ketentuan p	eraturan perundang-undangan.
	Pemohon
	Materai
	Rp. 6.000,-
*diisi petugas	Tanda tangan dan Nama jelas
unoi Delugao	randa langan dan Nada ICIAS



F. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI

Nomor dan tanggal pendaftaran *)	Kepada: Yth. BUPATI PEMALANG
Nomor:	Melalui Kepala DPMPTSP di –
Tanggal:	
Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini Nama	;
Alamat Tempat Tinggal	· :
	: Badan Usaha/ Perorangan (Hotel, Motel Berbadan Hukum, Pondok Wisata Perorangan)
Nama Perusahaan	:
Jabatan	:
Lokasi Usaha Akomodasi	:
Tata Cara Pendaftaran Usaha Pe tentang Pendaftaran Usaha Penyediaan Akon Hotel dengan sub-jenis: Hotel Bintang Hotel Non-Bintang Bumi Perkemahan Persinggahan Karavan Villa Pondok Wisata Akomodasi lain, Motel (Beri tanda silang pada pilihan jenis	
Untuk melengkapi permohonan teretelah dilegalisir sesuai dengan persy 1. Fotokopi:	ebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang zaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:
Akta pendirian badan us Akta Pendirian Badan Us Fotokopi kartu tanda per	saha berbadan hukum indonesia (Hotel/ Motel) saha (Selain Hotel dan Motel) nduduk untuk pengusaha perseorangan (Pondok Wisata)
(Beri tanda silang pada pilihan)	
2. Fotokopi izin teknis sesuai pera	aturan perundang-undangan:
IMB SITU	
5110	
(Beri tanda silang pada pilihan)	
	suai peraturan perundang-undangan:
(Beri tanda silang pada pilihan)



G. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI

Nomor dan tanggal pendaftaran *)	Kepada:
BY .	Yth. BUPATI PEMALANG Melalui Kenala DPMPTSP
Nomor:	
Topogol	di – <u>PEMALANG</u>
Tanggal:	<u>r EMALANO</u>
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan di bawah ini	
Nama	•
Alamat Tempat Tinggal	•
Bentuk Usaha	: Badan Usaha/ Perorangan (Lap Golf,
Done direction of the control of the	impresariat Berbadan Hukum)
Nama Perusahaan	:
Jabatan	:
Lokasi Usaha	:
Kantor Usaha Penyelenggara	:
(Khusus untuk impresariat)	
Dandagarlan Danatunan Mantani Va	hudanaan dan Darimiaata DM 01/ HV 501/ MVD/ 0010 tantang
	budayaan dan Pariwisata PM. 91/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang elenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi dan Peraturan Bupati
•	
	ang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan
permohonan pendaftaran Usaha Hi Gelanggang Olahraga, denga	
Rumah Bilyard	ui suo-jems .
Gelanggang Renang	
Lapangan Tenis Gelanggang bowling	
	h ionia :
Gelanggang Seni, dengan su	n-jems:
Sanggar seni Galeri seni	
i	
Gedung Pertunjukkan Seni Arena Permainan	
	a lamba a
Hiburan malam, dengan sul Kelab malam)-jems:
Diskotik	
Pub	
Panti Pijat	
Taman Rekreasi, dengan su	o-jenis :
Taman Rekreasi	
Taman Bertema	
Karaoke	4
Jasa impresariat/ promo	
(Beri tanda silang pada pilihan jeni	s/ sub-jenis usana)
Untuk melengkapi permononan ter	rebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang
	yaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:
1. Fotokopi :	who dow bulying (lower year Colf / Hibrary Melons /
impresariat	rbadan hukum (lapangan Golf/ Hiburan Malam/
-	au fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusahaan
perseorangan	au lotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusanaan
(Beri tanda silang pada pilihan)	
2. Fotokopi izin teknis sesuai pen	
IMB	action pertundang undangan.
SITU	

(Beri tanda silang pada pilihan	<u> </u>
,	<i>i</i>



Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi / dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Pemohon
Materaí Rp. 6.000,-	
Tanda	tangan dan Nama jelas

*diisi petugas



H. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYELENGGARAN ERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF KONFERENSI DAN PAMERAN

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF KONFERENSI DAN PAMERAN

Nomor dan tanggal pendaftaran *)	Kepada : Yth. BUPATI PEMALANG
Nomor :	Melalui Kepala DPMPTSP
Tanggal:	PEMALANG
Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Alamat Tempat Tinggal : Bentuk Usaha : Badan Usaha Nama Perusahaan : Jabatan : Alamat Kantor :	Berbadan Hukum
Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan, p pameran dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor .	Pariwisata PM. 93/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang pertemuan dan perjalanan insentif konferensi dan tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata aftaran Usaha Penyelenggaraan, pertemuan dan
Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk r 1. Fotokopi akta pendirian badan usaha berbadar 2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perunda IMB SITU (Beri tanda silang pada pilihan) 3. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan UKL-UPL SPPL (Beri tanda silang pada pilihan)	n hukum ang-undangan:
kami serahkan tersebut. Demikian Surat Permohonan ini kami buat der	n Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang ngan sebenarnya dan apabila di kemudian hari benar, maka kami bersedia menerima sanksi / ndang-undangan.
	Pemohon Materai Rp. 6.000,-
*diisi netugas	Tanda tangan dan Nama jelas

3. Dokumen lingkungan hidup sesuai AMDAL, khusus untuk Taman Rek UKL-UPL SPPL (Beri tanda silang pada pilihan)	·
kami serahkan tersebut. Demikian Surat Permohonan ini kam	pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang ni buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari but tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi / turan perundang-undangan.
	Pemohon Materai Rp. 6.000,-
*diisi petugas	Tanda tangan dan Nama jelas

I. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA

Nomor dan tanggal pendaftaran *)	Kepada : Yth. BUPATI PEMALANG
Nomor :	
Tanggal:	
Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Alamat Tempat Tinggal : Bentuk Usaha : Badan U Nama Perusahaan : Jabatan : Alamat Kantor :	saha Berbadan Hukum
Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informas	dan Pariwisata PM. 95/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang si Pariwisata dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor riwisata dengan ini kami mengajukan permohonan
Untuk melengkapi permohonan tersebut, berstelah dilegalisir sesuai dengan persyaratan un 1. Fotokopi akta pendirian badan usaha Indo 2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan personal IMB SITU (Beri tanda silang pada pilihan) 3. Dokumen lingkungan hidup sesuai perat UKL-UPL SPPL (Beri tanda silang pada pilihan)	onesia berbadan Hukum undang-undangan:
kami serahkan tersebut. Demikian Surat Permohonan ini kami buat	rataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang t dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari dak benar, maka kami bersedia menerima sanksi / perundang-undangan.
	Pemohon Materai Rp. 6.000,-
*diisi petugas	Tanda tangan dan Nama jelas

J. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA KONSULTAN WISATA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA KONSULTAN WISATA

Nomor dan tanggal pendaftaran *)	Kepada : Yth. BUPATI PEMALANG
Nomor :	Melalui Kepala DPMPTSP di –
Tanggal:	PEMALANG
Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama : Alamat Tempat Tinggal : Bentuk Usaha : Badan Usaha	Berbadan Hukum
Nama Perusahaan : Jabatan :	Derbadan nukum
Alamat Kantor :	
Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa konsultan Pa	Pariwisata PM. 94/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang riwisata dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor sata dengan ini kami mengajukan permohonan
Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk r 1. Fotokopi akta pendirian badan usaha Indonesi 2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perunda	a berbadan Hukum
IMB SITU	
(Beri tanda silang pada pilihan) 3. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan UKL-UPL	perundang-undangan:
Beri tanda silang pada pilihan)	
Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataa kami serahkan tersebut.	n Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang
	ngan sebenarnya dan apabila di kemudian hari benar, maka kami bersedia menerima sanksi / ndang-undangan.
	Pemohon
	Materai Rp. 6.000,-
*diisi petugas	Tanda tangan dan Nama jelas
and perubus	i aii aa tai gaii aan i taina jetab



K. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA PRAMUWISATA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA PRAMUWISATA

Nomor dan tanggal pendaftaran *)	Kepada:
Nomor :	Yth. BUPATI PEMALANG Melalui Kepala DPMPTSP
Tanggal:	di – <u>PEMALANG</u>
Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Alamat Tempat Tinggal : Bentuk Usaha : Bad Nama Perusahaan : Jabatan : Alamat Kantor :	lan Usaha Berbadan Hukum
Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Prami	vaan dan Pariwisata PM. 92/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang uwisata dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor engan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha
telah dilegalisir sesuai dengan persyarata	
kami serahkan tersebut. Demikian Surat Permohonan ini kami	bernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari at tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi / aran perundang-undangan.
	Materai Rp. 6.000,-
*diisi petugas	Tanda tangan dan Nama jelas

L. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA WISATA TIRTA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA WISATA TIRTA

Nomor dan tanggal pendaftaran *)	Kepada:
NY.	Yth. BUPATI PEMALANG
Nomor :	-
Tanggal :	di – PEMALANG
Taliggal	<u>I Divinganyo</u>
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :	
Alamat Tempat Tinggal :	
	adan Usaha Berbadan Hukum
Nama Perusahaan :	
Jabatan :	
Alamat Kantor :	
Lokasi (Khusus dermaga bahari) :	
Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata di Wisata Tirta, jenis usaha: Wisata Tirta, jenis usaha: Wisata arung jeram Wisata dayung (Beri tanda silang pada pilihan Jenis/ su Untuk melengkapi permohonan tersebu telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan. Fotokopi	at, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang tan untuk mengajukan permohonan, antara lain : otokopi tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan an perundang-undangan:
kami serahkan tersebut. Demikian Surat Permohonan ini kam	pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang ni buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari
ternyata keterangan-keterangan terset dituntut sesuai dengan ketentuan perat	but tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi / turan perundang-undangan.
	Pemohon
	Materai
	Rp. 6.000,-
*diisi petugas	Tanda tangan dan Nama jelas



M. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA SPA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA SPA

Nomor dan tanggal pendaftaran *)	Kepada:
NY.	Yth. BUPATI PEMALANG
Nomor:	Melalui Kepala DPMPTSP di –
Tanggal:	
141155at 1	
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan di bawah ini	:
Nama	:
Alamat Tempat Tinggal	:
Bentuk Usaha	: Badan Usaha Berbadan Hukum
Nama Perusahaan	:
Jabatan Lokasi Usaha	•
Wasi Csalia	•
	budayaan dan Pariwisata PM. 97/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang
	A dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor tentang
	gan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha SPA.
	sebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang yaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain :
0 .	usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha
perseorangan;	usana atau iotokopi kartu tanua penduduk untuk pengusana
dan	
2. Fotokopi izin teknis sesuai per	aturan perundang-undangan:
ÎMB	
SITU	
(Beri tanda silang pada pilihan	
,	esuai peraturan perundang-undangan:
UKL-UPL	
SPPL	
(Beri tanda silang pada pilihar	1)
Terlampir juga kami sampaikan s	surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang
kami serahkan tersebut.	arat pernyaman nearsanan dan nebenaran das dokumen yang
	kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari
	ersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi /
dituntut sesuai dengan ketentuan p	
	Pemohon
	Materai
	Rp. 6.000,-
*diisi petugas	Tanda tangan dan Nama jelas
Salinan sesuai dengan	aslinya RIIDATI DEMALANC
KEPALA BAGIAN HU	JKUM BUPATI PEMALANG,
SETDA KABUPATEN PE	MALANG
16/	Cap
	ttd
PUJI SUGIHARTO,	ОП
	OUNDDI
Pembina Tingkat	
NIP. †9670510 19960	3 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR VY TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA

FORMAT TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

KOP OPD YANG BERTANGGUNG JAWAB MENGELUARKAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (DPMPTSP)

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA NOMOR: 503/ / 11.34/TDUP/ /

l.	Nama Perusahaan	
	Alamat Perusahaan :	
		Telp.
3.	Nama Pengguna/	•
	Penanggungjawab :	
	a. Nomor KTP	
	b. Nomor Akta Pendirian	
	dan/atau perubahannya	:
4.	Badan Usaha :	
5.	Jenis Usaha :	
6.	Nama Usaha :	
7.	Nomor izin usaha :	tanggal :
8.	Nomor Dokumen Pengelolaan	
	Lingkungan :	tanggal :
9.	Masa berlaku s/d Tanggal	:
		Ditetapka di Pemalang
		pada Tanggal
		a.n. BUPATI PEMALANG
		KEPALA DPMPTSP
		(diisi dengan jabatan Pejabat yang berwenang)
		Th. 1 4
		Pangkat
		NIP
	Salinan sesuai dengan asliny	BUPATI PEMALANG,
	KEPALA BAGIAN HUKUM	DUFAII PEMALANG,

PUJI SUGIHARTO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19670510 199603 1 002

SETDA KABUPATEN PEMALANG

JUNAEDI

Cap ttd